

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status jual beli lelang sah dan diperbolehkan, karena merupakan bentuk dari transaksi jual beli, selagi masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli biasanya seperti rukun dan syarat-syaratnya dan juga tidak mengandung unsur penipuan dan tidak mengenyampingkan etika yang menjadikan sahnya dalam jual beli.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع احصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“ Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya “ (HR. Muslim)

2. Hukum Positif memandang lelang merupakan kegiatan yang legal dan sah, selagi aturan-aturan baik sebelum dan sesudahnya terpenuhi, dan juga dalam lelang ini hukum positif membuat satu aturan yang mengatur tentang lelang yang dikenal dengan *Vendu Reglement* atau Peraturan lelang.
3. Komparasi keduanya antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memiliki persamaan dan perbedaan dalam syarat-syarat dan rukunnya. Sedangkan bila dilihat penerapannya akan tampak jelas berbeda, yang mana dalam hukum

positif lebih mengedepankan legalitas suatu hukum terhadap suatu barang yang bersandarkan pada peraturan dan Undang-Undang. Dan peminatnya lebih cenderung kepada mereka yang memiliki harta yang lebih dan mereka yang paham akan hukum jual beli lelang secara umum atau positif.

B. Saran

1. Untuk Akademik, penulis menyarankan agar masalah lelang ini dijadikan sebagai salah satu study pembelajaran untuk kontribusi bagi mahasiswa dan dosen Ilmu Hukum. Dimana sejauh ini kajian tentang sistem lelang belum secara mendalam dibahas dan kurang mendapat perhatian khusus tentang status hukumnya baik itu dalam perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif. Padahal persoalan ini sangat signifikan untuk dikaji, tidak saja karena urgensinya bagi dunia Ilmu Pengetahuan secara teoritis, tetapi juga berguna secara praktis bagi penerapannya dalam kehidupan sosial baik dilihat dari paradigma Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. bagi Masyarakat pada umumnya. Penulis menganjurkan agar di zaman ini benar-benar mempelajari dan memahami transaksi jual beli sistem lelang, karena sistem lelang merupakan transaksi yang dapat diterapkan disetiap zaman. Bahkan di zaman modern ini kerap kali dilakukan penjualan atau pelelangan umum dan ternyata sistem ini tetap *Up to date*, dan merupakan solusi yang tepat ketika aktivitas ekonomi suatu masyarakat mengalami permasalahan dan dengan mengetahuinya masyarakat dapat terhindar dari

penipuan dan dirugikan. Juga kepada Pemerintah, penulis mengharapkan segera dibuatnya Peraturan Lelang yang sesuai dengan kondisi masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan ekonomi saat ini sehingga masyarakat dapat melaksanakanya secara baik dan benar.

